

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- 1. DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;**
- 2. DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;**
- 3. YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU**
- 4. DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.**

(FORMULIR 1770)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga.

Penghasilan suami-istri akan dikenai pajak secara terpisah apabila:

- a. suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- c. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan istri secara terpisah. Dalam hal ini, istri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dengan status perpajakan PH atau MT sebagaimana dimaksud huruf b dan c adalah Pajak Penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan netto suami-istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan netto mereka.

Dalam hal suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) sebagaimana dimaksud huruf a, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Apabila seorang anak yang belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam suatu Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani;
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus;
5. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;

6. Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui *website* www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir;
7. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilakukan secara langsung di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
8. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
9. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi);
10. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran;
11. Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tersebut harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang;
12. Apabila SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
13. Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PETUNJUK PENGISIAN

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*), untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;
3. kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
4. kolom identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi **menggunakan mesin ketik**, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha,) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, KLU, Status Perpajakan Suami-Istri (bagi Wajib Pajak dengan status kawin), NPWP Suami/Istri, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.

Contoh Pengisian:

[illegible]

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
- Dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00).
 - Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125.50)

LAMPIRAN – I
(FORMULIR 1770 – I)

HALAMAN 1

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

Formulir ini digunakan Wajib Pajak untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan netto dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Dalam hal:

- 1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- 2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
- 3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan netto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

(Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang PPh)

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun Pajak 2015

2	0	1	5
---	---	---	---

Periode Januari – Desember

0	1	1	5	s.d	1	2	1	5
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

Bagian ini **hanya** diisi oleh **Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan**, untuk melaporkan besarnya penghasilan netto dalam negeri **dari usaha dan/atau pekerjaan bebas** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik wajib mencantumkan nama dan NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit, nama dan NPWP Kantor Akuntan Publik. Kolom Opini Akuntan diisi sesuai dengan **kode opini** sebagai berikut:

- Kode
- 1 untuk Wajar Tanpa Pengecualian;
 - 2 untuk Wajar Dengan Pengecualian;
 - 3 untuk Tidak Wajar;
 - 4 untuk Tidak Ada Opini.

Demikian pula apabila Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak, diisi dengan nama dan NPWP Konsultan Pajak sesuai dengan surat kuasa dan nama Kantor Konsultan Pajak beserta NPWP-nya.

Angka 1 - PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

Diisi dengan jumlah penghasilan dari kegiatan pokok dan biaya berdasarkan Laporan Keuangan Komersial, baik yang belum diaudit maupun yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang dilampirkan pada SPT Tahunan.

Huruf a - PEREDARAN USAHA

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan dari kegiatan/usaha pokok dan/atau dari pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dan anggota keluarganya selama Tahun Pajak yang bersangkutan berdasarkan pembukuan, **termasuk di dalamnya penghasilan dari kegiatan/usaha pokok yang dikenakan PPh Final**.

Catatan : Penghasilan lainnya (penghasilan yang berasal dari bukan kegiatan/usaha pokok Wajib Pajak) dilaporkan pada Bagian D Lampiran-I SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Halaman 2 (Formulir 1770-I halaman 2).

Huruf b - HARGA POKOK PENJUALAN

Diisi sesuai dengan jumlah Harga Pokok Penjualan menurut pembukuan:

- a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dagang, diisi dengan harga pokok penjualan usaha dagang selama Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang industri, diisi dengan harga pokok penjualan usaha industri selama Tahun Pajak yang bersangkutan.
- c. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di jasa, diisi dengan harga pokok usaha jasa, yaitu jumlah biaya yang berhubungan langsung dengan peredaran/penerimaan bruto selama Tahun Pajak yang bersangkutan.

Huruf c - LABA/RUGI BRUTO USAHA

Diisi dengan hasil pengurangan peredaran usaha (1a) dengan harga pokok penjualan (1b).

Huruf d - BIAYA USAHA

Diisi dengan seluruh jumlah biaya usaha yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan, seperti: biaya penjualan, biaya umum dan administrasi.

Huruf e - PENGHASILAN NETO DARI USAHA

Diisi dengan hasil pengurangan laba/rugi bruto usaha (1c) dengan biaya usaha (1d).

Angka 2 - PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah atau memperbesar Penghasilan Kena Pajak. Penyesuaian tersebut timbul karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan, atau karena penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari penghitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial, yaitu sebagai berikut:

- a. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, yaitu misalnya pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- b. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, yaitu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak. Pada saat Wajib Pajak menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak;
- c. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang PPh, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura atau kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti: pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal dan sejenisnya), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan;
Lihat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- d. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh. Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai, yang juga pemegang saham, yang melebihi kewajiban. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajiban tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Kewajiban diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang

sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba;

- e. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh, yaitu bantuan atau sumbangan, dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, karena bukan merupakan penghasilan bagi pihak yang menerima sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility* (jika atas sejumlah uang/biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan dapat dibiayakan atau diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto, maka bagi si penerima uang, penghasilan tersebut dikenakan PPh), atas pemberian bantuan atau sumbangan, dan harta hibahan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh, yaitu bagi Wajib Pajak yang memberikan bantuan atau sumbangan, dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- f. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, yaitu PPh yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- g. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, yaitu pembayaran gaji kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- h. diisi dengan penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya;
- i. diisi apabila perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal (daftar rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal dilampirkan pada SPT);
- j. diisi dengan biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial;
- k. penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:
 - terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan PPh tidak bersifat final;
 - terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal, misalnya biaya yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran;
- l. diisi dengan jumlah Angka 2.a. s.d. Angka 2.k.

Angka 3 - PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

- a. Diisi dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final (termasuk penghasilan dari usaha yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial.

Catatan:

- 1) Penghasilan yang dikenakan PPh Final kemudian dilaporkan pada Bagian A Lampiran-III SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770-III); dan
- 2) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kemudian dilaporkan pada Bagian B Lampiran-III SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770-III);
- b. Diisi apabila perhitungan penyusutan/amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan penyusutan/amortisasi menurut fiskal (daftar rincian perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal dilampirkan pada SPT).
- c. Diisi dengan penyesuaian fiskal negatif lainnya.
- d. Diisi dengan jumlah Angka 3.a. s.d. Angka 3.c.

Angka 4 - JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan Penyesuaian Fiskal Positif dikurangi dengan Penyesuaian Fiskal Negatif.

HALAMAN 2

- **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN**
- **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN**
- **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pencatatan dan memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menghitung penghasilan neto dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Yang berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan.

(Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang PPh)

Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin menyatakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) atau status kawin tetapi istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut merupakan gunggung peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup Jelas.

JENIS USAHA - Kolom (2)

- Angka 1 : Cukup jelas.
Angka 2 : Cukup jelas.
Angka 3 : Jenis usaha jasa, misalnya persewaan mobil, jasa pemborong, dan salon.
Angka 4 : Jenis usaha pekerjaan bebas, misalnya dokter, notaris, konsultan, arsitek, pengacara, penilai, aktuaris, akuntan.
Angka 5 : Jenis usaha lain-lain adalah jenis usaha yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis usaha Nomor 1 s.d. 4, misalnya peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

PEREDARAN USAHA - Kolom (3)

Kolom ini diisi sesuai dengan jumlah peredaran usaha menurut pencatatan Wajib Pajak. **Apabila** Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom (4) diisi dengan kata **“lihat lampiran”** sedangkan pada kolom (3) dan (5) diisi dengan jumlah sesuai penghitungan dalam lampiran tersebut. Dalam hal terdapat penghasilan untuk beberapa tahun yang diterima sekaligus, dilaporkan sebagai penghasilan pada tahun diterimanya penghasilan tersebut.

Peredaran bruto usaha yang telah dikenai PPh bersifat final dimasukkan dalam Lampiran – III (Formulir 1770 – III) Bagian A: Penghasilan yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.

Angka 1 - DAGANG

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha dari perdagangan yang dilakukan Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.
Peredaran usaha perdagangan ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 2 - INDUSTRI

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha industri dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.
Peredaran usaha industri ialah jumlah hasil penjualan bruto setelah dikurangi dengan pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 3 - JASA

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran usaha jasa dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.
Peredaran usaha jasa ialah penerimaan bruto usaha jasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka 4 - PEKERJAAN BEBAS

Kolom ini diisi dengan jumlah penerimaan bruto pekerjaan bebas dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, arsitek. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan penghasilan bruto dari pekerjaan bebas yang diisikan dalam bagian ini adalah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam statusnya bukan sebagai pegawai/karyawan baik tetap maupun tidak tetap.

Angka 5 - USAHA LAINNYA

Kolom ini diisi dengan jumlah peredaran/penerimaan bruto dari jenis usaha selain yang disebut pada Nomor 1 s.d. 4 dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

PERSENTASE (%) NORMA PENGHITUNGAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan Angka Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sesuai untuk setiap jenis usaha. Angka Persentase tersebut dikutip dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Penghitungan.
Apabila Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom ini diisi dengan kata **“lihat lampiran”**.
(Pasal 14 Undang-Undang PPh)

PENGHASILAN NETO - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian angka pada Kolom (3) dengan angka persentase pada Kolom (4). Apabila Norma Penghitungan yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom (4) diisi dengan kata **“lihat lampiran”**, sedangkan pada kolom (5) diisi dengan penghitungan dalam lampiran tersebut.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan Peredaran Usaha (kolom 3) dan Penghasilan Neto (kolom 5) dari masing-masing jenis usaha.

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal istri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-istri adalah KK), maka penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan penghasilan yang pajaknya bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – III (Formulir 1770 - III) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 15: Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja.

Pengertian Wajib Pajak di sini termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/D, para penerima pensiun/Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua, Warga Negara Indonesia yang bekerja pada kedutaan besar negara asing, perwakilan negara asing dan Perwakilan Organisasi Internasional.

Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan yang tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas dan yang menerima penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang telah dipotong PPh Pasal 21 bersifat final, penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam bagian ini tetapi dimasukkan dalam Lampiran – III (Formulir 1770 – III) Bagian A: Penghasilan yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.
(Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 21 Undang-Undang PPh)

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA – kolom (2)

Cukup Jelas.

PENGHASILAN BRUTO – Kolom (3)

Diisi dengan jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa:

- **Gaji/uang pensiun/tunjangan hari tua (THT)**
Gaji/uang pensiun/THT yang diterima atau diperoleh secara teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Tunjangan PPh**
Uang tunjangan PPh yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur dan sebagainya**
Tunjangan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berupa tunjangan istri, dan atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pendidikan anak, uang imbalan prestasi dan tunjangan lainnya dengan nama apapun, uang penggantian seperti uang penggantian pengobatan, uang lembur dan sebagainya.
- **Honorarium, imbalan lain sejenisnya**
Honorarium/imbalan lain yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan.
- **Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja**
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar pemberi kerja kepada perusahaan asuransi atau penyelenggara Jamsostek dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21**
Jumlah yang sebenarnya diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21, serta yang bukan Wajib Pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 sehubungan dengan pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR**
Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA - Kolom (4)

Diisi dengan jumlah seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari:

a. BIAYA JABATAN

Diisi dengan jumlah biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan.

Jumlah biaya jabatan untuk penghasilan dari setiap pemberi kerja adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dalam setahun atau Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan.

Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pemberi kerja, maka jumlah biaya

jabatan yang dapat dikurangkan adalah **penjumlahan biaya jabatan** dari setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2.

(Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besar Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi).

Contoh :
Amin memperoleh penghasilan bruto dari dua pemberi kerja yaitu dari PT. XX sebesar Rp25.000.000 setahun dan PT. YY sebesar Rp150.000.000 setahun. Biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu:

- Dari PT. XX sebesar : $5\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}1.250.000$
Di bawah jumlah maksimal (Rp6.000.000) sehingga diperkenankan seluruhnya = Rp1.250.000
- Dari PT. YY sebesar : $5\% \times \text{Rp}150.000.000 = \text{Rp}7.500.000$
Di atas jumlah maksimal (Rp6.000.000) sehingga biaya Jabatannya sebesar = Rp 6.000.000 +/-
Jumlah Biaya Jabatan Amin = Rp 7.250.000

b. BIAYA PENSUN

Diisi dengan jumlah biaya untuk mendapatkan dan memperoleh uang pensiun.
Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pensiunan tanpa memandang kedudukan atau jabatan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setahun atau Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan.

Apabila menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pembayar pensiun, maka jumlah biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya pensiun dari setiap formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2.

(Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besar Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi).

Contoh penghitungan untuk biaya pensiun serupa dengan contoh perhitungan pada biaya jabatan.

c. IURAN PENSUN DAN IURAN THT

Diisi dengan jumlah iuran pensiun yang terikat pada gaji yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, baik melalui pemberi kerja maupun secara langsung kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, atau iuran THT untuk Jamsostek yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun yang bersangkutan. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh)

PENGHASILAN NETO - Kolom (5)

Diisi dengan hasil pengurangan kolom (3) dengan kolom (4).

JUMLAH BAGIAN C

Diisi dengan jumlah penghasilan Neto kolom (5) dari 1 s.d. 6.

Catatan :

Lampirkan Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari setiap pemberi kerja Tahun Pajak yang bersangkutan kecuali apabila bukan dari Pemotong Pajak.

**BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)**

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan netto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN – Kolom (2)

Cukup jelas.

Angka 1 – BUNGA

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, bagi usaha berbasis syariah dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh)

Angka 2 - ROYALTI

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Angka 3 - SEWA

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat. (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh).

Angka 4 - PENGHARGAAN DAN HADIAH

Penghargaan dan/atau hadiah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya merupakan penghasilan. Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:

- a. Hadiah undian
Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian.
- b. Hadiah dan penghargaan perlombaan
Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari :
 - perlombaan olah raga;
 - kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
 - kuis di televisi/radio;
 - kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
- c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
- d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran - I halaman 2 (Formulir 1770-I halaman 2) Bagian D adalah huruf b, c, dan d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final, dan dilaporkan dalam Lampiran - III (Formulir 1770 – III) Bagian A.

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang:

- a. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
- b. hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ./2015 tentang Pengenaan PPh atas Hadiah dan Penghargaan).

Angka 5 - KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan atau Sumbangan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan).

3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 Undang-Undang PPh).

Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri.

Penghasilan tersebut misalnya :

- penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- keuntungan karena pembebasan utang;
- penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
- keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

JUMLAH PENGHASILAN - Kolom (3)

Diisi dengan jumlah penghasilan neto dari masing-masing jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN D

Diisi dengan jumlah penghasilan dari angka 1 s.d angka 6.

LAMPIRAN - II
(FORMULIR 1770 – II)

▪ **DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/ DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH**

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DILUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

(Pasal 28 Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan).

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK - Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan NPWP dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan nomor setiap bukti pemotongan/pemungutan.

TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan tanggal setiap bukti pemotongan/pemungutan dengan format penulisan dd/mm/yy.

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/PASAL 22/PASAL 23/PASAL 24/PASAL 26/DTP - Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu: PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26), dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP).

PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap istri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 Angka 18 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, **tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.**

Dalam hal istri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-istri adalah KK), maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan pemotongan pajak yang bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – III (Formulir 1770 - III) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 15: Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja.

PPH PASAL 22

PPH Pasal 22 meliputi PPh yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e.
 - 1) Badan Usaha Milik Negara;
 - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya;
 - 3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajutama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah;berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
- j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
- k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri;
- l. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(Pasal 22 Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015).

PPH PASAL 23

PPH Pasal 23 meliputi PPh yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, **kecuali pemotongan PPh yang bersifat final.**

(Pasal 23 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

PPH PASAL 24

PPH Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Penghitungan "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat

dikreditkan" tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (7) adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri. Namun, apabila pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri lebih besar dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan", maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (7) adalah sebesar "**batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan**" tersebut (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri). Penghitungan **batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan** dapat dilihat pada bagian **Petunjuk Pengisian Induk SPT, Angka 4: Penghasilan Neto Luar Negeri** di halaman 29 Petunjuk Pengisian ini.

PPh PASAL 26

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. **Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721 - A1.**

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT - Kolom (7)

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 /Pasal 24/ Pasal 26/DTP dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21/PPh Pasal 22/PPh Pasal 23/PPh Pasal 24/Pasal 26/DTP yang telah dipotong/dipungut yang tercantum pada Kolom (7).

LAMPIRAN - III
(FORMULIR 1770 – III)

- **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/AT AU BERSIFAT FINAL**
- **PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**
- **PENGHASILAN ISTRI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH**

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/AT AU BERSIFAT FINAL

Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang diterima atau diperoleh istri yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

Angka 1. Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, dan Surat Berharga Negara:

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Surat Berharga Negara termasuk Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Angka 2. Bunga dan Diskonto Obligasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013.

Angka 3. Penjualan Saham di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Transaksi Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Angka 4. Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ./2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Angka 5. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

- Angka 6. Honorarium atas Beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Angka 7. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008.
- Angka 8. Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian bangun guna serah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*).
- Angka 9. Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan bruto dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002.
- Angka 10. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.
- Angka 11. Penyalur/Dealer/Agen produk Pertamina serta badan usaha lainnya, adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/dealer/agen produk Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak, berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah dan lain-lain yang telah dibayar/dipungut PPh bersifat final berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.
- Angka 12. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya yang merupakan orang pribadi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.
- Angka 13. Penghasilan dari transaksi derivatif
Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011. Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.
- Angka 14. Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah;
8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

(Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Penghasilan yang diterima dari dividen dikenakan tarif 10% sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPh Pasal 17 ayat (2c) dan (2d) serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Angka 15. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan berupa gaji, tunjangan dan imbalan lainnya yang diterima atau diperoleh istri sebagai karyawan dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPh. Dalam hal ini, istri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-istri adalah KK).

Angka 16. Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.
Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 16 di antaranya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Wajib Pajak orang pribadi yang dalam 1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya memiliki peredaran bruto dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO – Kolom (3)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Kolom ini diisi dengan nilai transaksi penjualan saham pendiri/saham bukan pendiri yaitu hasil penjualan bruto dalam Tahun Pajak.

Angka 4

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto nilai hadiah undian.

Angka 5

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto pesangon, Tunjangan Hari Tua, dan Tebusan Pensiun yang dibayar sekaligus.

Angka 6

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto honorarium atas beban APBN/APBD.

Angka 7

Kolom ini diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam Tahun Pajak berdasarkan nilai tertinggi antara akta pengalihan hak dengan NJOP, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau nilai menurut risalah lelang.

Angka 8

Kolom ini diisi dengan nilai tertinggi antara nilai menurut NJOP dengan nilai pasar bangunan yang bersangkutan.

Angka 9

Kolom ini diisi dengan jumlah bruto yang diterima/diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, pabrik dan lain-lain.

Angka 10

Kolom ini diisi dengan jumlah imbalan bruto penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu jumlah yang dibayarkan untuk pihak pemberi hasil kepada pemberi jasa dengan nama dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

Angka 11

Kolom ini diisi dengan jumlah nilai penjualan hasil produksi Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang Bahan Bakar Minyak.

Angka 12

Kolom ini diisi dengan penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, tarif menggunakan tarif 0% untuk bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 perbulan sedangkan tarif 10% dari jumlah bruto dikenakan pada bunga simpanan koperasi yang melebihi Rp240.000.

Angka 13

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011. Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.

Angka 14

Kolom ini diisi dengan dasar pengenaan pajak atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan tarif 10%.

Angka 15

Kolom ini diisi dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh istri dalam Tahun Pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang PPh dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Angka 16

Kolom ini diisi dengan dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto atas penghasilan lain yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final di antaranya adalah penghasilan bruto dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Wajib Pajak yang dikenai PPh Final atas penghasilan bruto dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, **wajib** melampirkan rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Final per Masa Pajak serta dari masing-masing tempat usaha apabila memiliki lebih dari satu tempat usaha dengan contoh format sebagai berikut:

**Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha**

Nama : Adi Putra Tarigan
NPWP : 07.555.666.2-001.000
Alamat : Jalan Parkit No.5, Jakarta Timur

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 1% Dibayar
1	07.555.666.2-001.000	Jalan Parkit No.5, Jakarta Timur		
	Januari		100.000.000	1.000.000
	Februari		150.000.000	1.500.000
	Maret		75.000.000	750.000
	...		...	...
	Desember		100.000.000	1.000.000
	Subtotal		1.300.000.000	13.000.000
2.	07.555.666.2-201.001	Jalan Durian No.83, Medan		
	Januari		50.000.000	500.000
	Februari		45.000.000	450.000
	Maret		60.000.000	600.000
	...		...	...
	Desember		75.000.000	750.000
	Subtotal		600.000.000	6.000.000
Jumlah			1.900.000.000	19.000.000

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Adi Putra Tarigan

Catatan:

Jangan lupa untuk memberi tanda “X” pada Formulir 1770, Bagian G: Lampiran huruf k: “Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 per Masa Pajak dan per Tempat Usaha”.

PPh TERUTANG – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang dibayar/dipotong/dipungut dari masing-masing jenis penghasilan sesuai dengan bukti pemotongan/pemungutan/pembayaran yang bersifat final termasuk pembayaran pokok pajak Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7).

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

SUMBER/JENIS PENGHASILAN – Kolom (2)

Angka 1. Bantuan/Sumbangan/Hibah

Bantuan/sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 Undang-Undang PPh)

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 Undang-Undang PPh)

Angka 2. Warisan

Cukup jelas.

Angka 3. Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

(Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh)

Angka 4. Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

(Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang PPh).

Angka 5. Beasiswa

Beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri merupakan beasiswa yang tidak termasuk objek pajak adapun jenisnya adalah biaya pendidikan (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009).

Angka 6. Penghasilan Lain yang tidak termasuk Objek Pajak

Untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain penghasilan pada angka 1 s.d. 4 seperti: penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.

PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3)

Angka 1 s.d. 2 - Bantuan/Sumbangan/Hibah, Warisan

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan/sumbangan/hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
- b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah:
 - 1) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya,
 - 2) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau

- 3) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada.
- c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- d. Untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% (enam puluh persen) dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.

(Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan dan Warisan yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan).

Angka 3 - Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, dan Kongsi.

Angka 4 - Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Angka 5 – Beasiswa

Kolom ini diisi dengan besarnya beasiswa yang diterima dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri tetapi tidak berlaku bila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan Pemilik, Komisaris, Direksi ataupun Pengurus.

Angka 6 - Penghasilan Lain yang Tidak Termasuk Objek

Kolom ini diisi dengan semua jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak.

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTRI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Bagian ini diisi apabila suami-istri dikenakan pajak secara terpisah karena:

1. Suami atau istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
3. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto suami-istri pada angka 2 dan 3 (status perpajakan PH dan MT) dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto.
(sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PPh)

Contoh 1:

Wajib Pajak A seorang dokter yang membuka praktik di rumah dan pada tahun 2015 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar Rp195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto tahun 2015 sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah). Selain menjadi pegawai, istri A juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan peredaran bruto tahun 2015 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Peredaran bruto dari usaha salon tahun 2014 adalah sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hal Wajib Pajak A dan istrinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH) atau jika istri A menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT) maka penghitungan pajak bagi A dan istrinya adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan istri dari usaha salon untuk tahun pajak 2015 tidak digabung karena merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya (2014) yang tidak lebih dari Rp4.800.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- b. Penghasilan neto istri sebesar Rp130.000.000 digabungkan dengan penghasilan neto A sebesar Rp195.000.000 sehingga jumlah penghasilan neto suami-istri menjadi Rp325.000.000.
- c. Misalnya, atas jumlah penghasilan neto suami-istri sebesar Rp325.000.000 tersebut pajak yang terutang adalah sebesar Rp37.075.000 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan istri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

$$\text{- Suami: } \frac{195.000.000}{325.000.000} \times \text{Rp}37.075.000 = \text{Rp}22.245.000$$

$$\text{- Istri : } \frac{130.000.000}{325.000.000} \times \text{Rp}37.075.000 = \text{Rp}14.830.000$$

Pada SPT Suami, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto istri sebesar Rp130.000.000, sedangkan pada SPT Istri, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto suami sebesar Rp195.000.000.

Contoh 2:

Wajib Pajak B seorang notaris dan pada tahun 2015 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto tahun 2015 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Selain menjadi pegawai, istri B juga menjalankan usaha perdagangan eceran dengan peredaran bruto tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan berdasarkan pembukuan, penghasilan neto dari usaha tersebut adalah sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Peredaran bruto dari usaha perdagangan eceran tahun 2014 adalah sebesar Rp5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta rupiah).

Dalam hal Wajib Pajak B dan istrinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH) atau jika istri B menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT) maka perhitungan pajak bagi B dan istrinya adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan istri dari usaha perdagangan eceran untuk tahun pajak 2015 digabung dengan penghasilan dari pekerjaan karena bukan merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya (2014) yang melebihi Rp4.800.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sehingga penghasilan neto istri adalah Rp1.300.000.000 (Rp1.200.000.000 + Rp100.000.000).
- b. Penghasilan neto istri sebesar Rp1.300.000.000 digabungkan dengan penghasilan neto A sebesar Rp300.000.000 sehingga jumlah penghasilan neto suami-istri menjadi Rp1.600.000.000.
- c. Misalnya, atas jumlah penghasilan neto suami-istri sebesar Rp1.600.000.000 tersebut pajak yang terutang adalah sebesar Rp425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) maka untuk masing-masing suami dan istri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

$$\text{- Suami: } \frac{300.000.000}{1.600.000.000} \times \text{Rp}425.000.000 = \text{Rp}79.687.500$$

$$\text{- Istri : } \frac{1.300.000.000}{1.600.000.000} \times \text{Rp}425.000.000 = \text{Rp}345.312.500$$

Pada SPT Suami, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto istri sebesar Rp1.300.000.000, sedangkan pada SPT Istri, Bagian C ini diisi jumlah penghasilan neto suami sebesar Rp300.000.000.

LAMPIRAN - IV (FORMULIR 1770 – IV)

- **HARTA PADA AKHIR TAHUN**
- **KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**
- **DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan **harta dan kewajiban/utang usaha** serta **harta dan kewajiban/utang non usaha** pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

harta dan kewajiban/utang usaha serta harta dan kewajiban/utang non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan jumlah harta pada akhir Tahun Pajak.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

KODE HARTA – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak.

Daftar kode harta:

Kas dan Setara Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

Piutang:

- 021 : piutang
- 022 : piutang afiliasi (piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
- 029 : piutang lainnya

Investasi:

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : harta tidak gerak lainnya

NAMA HARTA – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak, misalnya:

- Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
- Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya);
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya (cantumkan merek/jenis dan tahun pembuatannya);
- Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar;
- Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri (cantumkan nama bank untuk setiap rekening simpanan);
- Piutang (cantumkan identitas pihak yang menerima);
- Efek-efek (saham, obligasi, *commercial paper*, dan sebagainya) (cantumkan nama penerbit);
- Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, *time sharing* dan sejenisnya) (cantumkan nama perkumpulan);
- Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) (cantumkan nama tempat penyertaan modal);
- Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan.

TAHUN PEROLEHAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

HARGA PEROLEHAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPh)

KETERANGAN – Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB atau untuk kendaraan bermotor diisi Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP).

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (5)

Contoh Pengisian Daftar Harta:

No	Jenis Harta	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	061	Rumah Luas 120 m2 Jl. Veteran 6, Solo	1995	80.000.000	NOP: 11.71.030.032.008.0165.0
2.	062	Ruko Luas 300 m2 Jl. Casablanca 20, Jakarta	1998	100.000.000	NOP: 11.78.030.003.003.0124.0
3.	043	Mobil (Toyota, 1990)	1999	60.000.000	BPKB No: H-133421
4.	043	Mobil (BMW , 2000)	2000	250.000.000	BPKB No: H-623441
5.	014	Deposito (BRI)	1998	50.000.000	
6.	014	Deposito (BNI)	1998	50.000.000	
Jumlah Bagian A			JBA	590.000.000	

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk memerinci kewajiban/utang pada akhir tahun dengan mengisi nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah pinjaman.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

KODE UTANG – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak.

Daftar Kode Utang:

- 101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)
- 102 : Kartu Kredit
- 103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
- 109 : Utang Lainnya

NAMA PEMBERI PINJAMAN – Kolom (3)

Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman.

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman.

TAHUN PEMINJAMAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

JUMLAH – Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan sisa utang pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang pada kolom (6).

Contoh pengisian daftar kewajiban/utang:
Wajib Pajak A meminjam kepada Bank BRI cab. Tomang sebesar Rp150.000.000 pada tahun 2006 dan jangka waktu pengembalian adalah selama 10 tahun dan sisa peminjaman pada tahun 2015 sebesar Rp30.000.000.

No	Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	101	BRI cab. Tomang	Jl. Mandala Selatan	2007	Rp30.000.000
		Jumlah Bagian B		JBB	Rp30.000.000

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

NAMA ANGGOTA KELUARGA – Kolom (2)

Berisi daftar nama-nama anggota keluarga Wajib Pajak.

NIK – Kolom (3)

Berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari setiap anggota keluarga.

HUBUNGAN KELUARGA – Kolom (3)

Berisi status hubungan anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat Wajib Pajak.

PEKERJAAN – Kolom (4)

Berisi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga Wajib Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN INDUK SURAT PEMBERITAHUAN
(FORMULIR 1770)**

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- **DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;**
- **DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;**
- **YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU**
- **DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.**

T A H U N P A J A K

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun buku 2015

2	0	1	5
---	---	---	---

Periode Januari – Desember

0	1
---	---

 s.d

1	2
---	---

1	5
---	---

Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan “ke ...” diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan “ke ...” tersebut tidak perlu diisi.

IDENTITAS NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi sesuai dengan **jenis usaha pokok** yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap, misalnya:

- Usaha Dagang : - Perdagangan besar pakaian jadi
- Perdagangan eceran kertas
- Usaha Industri : - Industri makanan ternak
- Usaha Jasa : - Jasa persewaan bangunan
- Pekerjaan Bebas : - Dokter
- Notaris
- Pekerjaan : - Pegawai baik pemerintah maupun swasta

KLU

Nomor kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) diisi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012.

NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi sesuai dengan Nomor telepon/Nomor faksimili tempat usaha/kantor.

STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTRI

Diisi dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-istri sebagai berikut:

- ☐ **KK** yaitu suami-istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.
- ☐ **HB** yaitu penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- ☐ **PH** yaitu penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- ☐ **MT** yaitu penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

NPWP ISTRI / SUAMI

Diisi sesuai dengan NPWP istri atau suami dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-istri HB, PH atau MT.

PERUBAHAN DATA

Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan perubahan data secara tertulis dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak sesuai Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan, secara terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini.

Yang termasuk dalam perubahan data berupa:

- a. perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi;
- b. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang masih dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sama;
- c. perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi berupa:
 - 1) wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
 - 2) istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
 - 3) istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT); atau
 - 4) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT);
- d. perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi.

HURUF A : PENGHASILAN NETO

Angka 1 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

Diisi dari jumlah penghasilan netto yang tercantum pada Formulir 1770-I halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770-I halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom (5).

Angka 2 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Diisi dari jumlah penghasilan netto yang tercantum pada Formulir 1770-I halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom (5).

Angka 3 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi dari Formulir 1770–I halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom (3).

Angka 4 – PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi dari lampiran tersendiri. Contoh formulir untuk menghitung penghasilan netto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri adalah sebagai berikut:

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/ PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYAR/ DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	PPh PASAL 24*) (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 Undang-Undang PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nama dan alamat pemotong pajak di luar negeri.
- Kolom 3 diisi dengan jenis penghasilan.
- Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak.
- Kolom 6 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri yang dapat di kreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24 Undang-Undang PPh sebagaimana dijelaskan diatas.

Contoh penghitungan :

Wajib Pajak X (konsultan, laki-laki, kawin, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2015 sebesar Rp250.000.000 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar Rp50.000.000. Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp7.500.000. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh W P OP Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 250.000.000
Penghasilan Neto Luar Negeri	<u>Rp 50.000.000</u> +/+
Jumlah penghasilan neto	Rp 300.000.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 45.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 255.000.000
PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh :	
5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000	Rp 30.000.000
25% x Rp5.000.000	<u>Rp 1.250.000</u> +/+
Jumlah	Rp 33.750.000

PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) :

$$\frac{\text{Rp50.000.000}}{\text{Rp255.000.000}} \times \text{Rp33.750.000} = \text{Rp6.617.647}$$

Keterangan:

Dari perhitungan di atas, maka jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp6.617.647 karena jumlah ini lebih kecil dari pajak yang terutang/dibayar di luar negeri, yaitu sebesar Rp7.500.000.

Angka 5 – JUMLAH PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada angka 1 s.d angka 4.

Angka 6 – ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012).

Contoh:

1. **Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha :**

Sdr. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp1.000.000/bulan. Disamping itu dia mempunyai usaha dengan peredaran bruto setahun sebesar Rp7.000.000 (peredaran bruto tahun sebelumnya sebesar Rp5.000.000) dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan digaji masing-masing Rp250.000/bulan dan membayar biaya listrik sebesar Rp25.000/bulan.

Penghitungan zakat atas penghasilan:

	Sebagai <u>Pegawai</u>	Sebagai <u>Pengusaha</u>	<u>Jumlah</u>
Penghasilan Bruto	12.000.000	7.000.000	19.000.000
Biaya Jabatan/Biaya Usaha	<u>600.000</u>	<u>6.300.000</u>	*) <u>6.900.000</u>
Penghasilan Neto	11.400.000	700.000	12.100.000
Zakat atas Penghasilan 2,5%	285.000	17.500	302.500

Catatan:

1. Zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan adalah sebesar Rp285.000.
2. Zakat sebesar Rp17.500 tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan karena atas penghasilan dari usaha dikenai pajak yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

*) Biaya Usaha sebesar Rp6.300.000 terdiri dari :
Gaji Pegawai Rp6.000.000 (12 x 2 x Rp250.000) dan
Biaya listrik Rp300.000 (12 x Rp25.000)

2. **Zakat atas penghasilan yang tidak teratur (hadiah, honor, dll).**

Sdr. Muhammad menerima hadiah senilai Rp5.000.000 dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan.

Perhitungan zakat atas penghasilan :

Penghasilan yang tidak teratur = Rp 5.000.000
Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp5.000.000 = Rp 125.000

Catatan :

Penghasilan dari hadiah tersebut tidak termasuk yang dikenakan PPh Final.

Angka 7 – JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 5 dengan jumlah angka 6.

HURUF B : PENGHASILAN KENA PAJAK

Angka 8 - KOMPENSASI KERUGIAN

Hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan **pembukuan**. Diisikan di sini jumlah kerugian fiskal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Tahun Pajak 5 (lima) tahun sebelumnya yang belum habis dikompensasikan.

Dalam hal kerugian fiskal tersebut belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diisi dengan kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh.

Contoh :

Tuan Budiman dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya menggunakan pembukuan, dalam tahun 2010 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal Tuan Budiman sebagai berikut :

Tahun 2011, laba fiskal = Rp200.000.000
Tahun 2012, rugi fiskal = (Rp300.000.000)

Tahun 2013, laba fiskal	=	NIHIL
Tahun 2014, laba fiskal	=	Rp100.000.000
Tahun 2015, laba fiskal	=	Rp800.000.000

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2010	=	(Rp 1.200.000.000)
Laba fiskal tahun 2011	=	<u>Rp 200.000.000 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2010	=	(Rp 1.000.000.000)
Rugi fiskal tahun 2012	=	<u>Rp 300.000.000 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2010	=	(Rp 1.000.000.000)
Laba fiskal tahun 2013	=	NIHIL
Sisa rugi fiskal tahun 2010	=	(Rp 1.000.000.000)
Laba fiskal tahun 2014	=	<u>Rp 100.000.000 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2010	=	(Rp 900.000.000)
Laba fiskal tahun 2015	=	<u>Rp 800.000.000 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2010	=	(Rp 100.000.000)

Rugi fiskal tahun 2010 sebesar Rp100.000.000 yang masih tersisa pada akhir tahun 2015 **tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2016**, sedangkan rugi fiskal tahun 2012 sebesar Rp300.000.000 **hanya boleh dikompensasikan** dengan laba fiskal tahun 2016 dan 2017, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2013 berakhir pada akhir tahun 2017.

Apabila jumlah kerugian yang dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan berasal dari sisa kerugian beberapa tahun lalu, supaya dibuatkan rincian dalam lampiran tersendiri.

PERHATIAN :

- Apabila jumlah seluruh penghasilan neto pada Angka 5 menunjukkan jumlah nihil atau negatif (minus), maka Angka 7 diisi dengan **NIHIL**, walaupun sampai dengan Tahun Pajak sebelumnya masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun lalu yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Apabila kerugian fiskal tahun-tahun yang masih dapat dikompensasi dalam Tahun Pajak yang bersangkutan jumlahnya lebih besar dari jumlah penghasilan neto Tahun Pajak yang bersangkutan, yang diisikan pada Angka 8 paling banyak adalah sebesar penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan pada Angka 7.

Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta kerugian usaha/modal di luar negeri tidak boleh dikompensasikan.

(Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh)

Angka 9 - JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 7 dengan jumlah pada Angka 8.

Angka 10 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Rp36.000.000 untuk Wajib Pajak.
- b. Rp3.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp36.000.000 tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal:
 - c.1. bukan karyawan, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
 - c.2. bekerja sebagai karyawan pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
 - c.3. bekerja sebagai karyawan pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
- d. Rp3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak.

Catatan:

Besaran PTKP tersebut di atas dapat disesuaikan dengan besaran PTKP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

- e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), Angka 10 baik dalam SPT Tahunan suami maupun istri diisi dengan tanda strip (-) dan

membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

Catatan :

Isikan jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu :

- TK/ adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/ adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K// adalah kawin, istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

Contoh :

- K/ adalah kawin tanpa tanggungan
- K/ adalah kawin + 2 orang tanggungan
- K// adalah kawin + istri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.

- f. PTKP bagi masing-masing suami- istri yang telah hidup berpisah (HB) untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan (sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang PPh).

Contoh :

Suami-istri pada awal Tahun Pajak telah memiliki status hidup berpisah sesuai dengan putusan hakim dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Misalkan 2 (dua) orang anak menjadi tanggungan suami dan 1 (satu) orang anak menjadi tanggungan istri. PTKP yang diberikan untuk masing-masing suami- istri tersebut adalah sebagai berikut:

- Suami : TK/
- Istri : TK/

Angka 11 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan pada Angka 9 dengan Angka 10. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka Angka 11 diisi dengan **NIHIL**.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), Angka 11 baik dalam SPT Tahunan suami maupun istri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

HURUF C : PPh TERUTANG

Angka 12 – PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Angka 11.

Tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Catatan : Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) **dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto dari pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp116.800.000. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp	116.800.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp	48.000.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	68.800.000	

PPh yang terutang :		
5% x Rp50.000.000	Rp	2.500.000
15% x Rp18.800.000	Rp	<u>2.820.000</u> +/+
Jumlah	Rp	5.320.000

2. Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2015 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas mulai Oktober s.d. Desember 2015 sebesar Rp10.325.075. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut :

Penghasilan 3 bulan	= Rp	10.325.075	
Penghasilan 1 tahun :			
(12 / 3) X Rp10.325.075	= Rp	41.300.300	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)	= Rp	<u>36.000.000</u>	-/-
Penghasilan Kena Pajak	= Rp	5.300.300	
Dibulatkan menjadi	= Rp	5.300.000	
(untuk penerapan tarif)			
PPh yang terutang 1 tahun			
= 5% x Rp5.300.000	= Rp	265.000	
PPh yang terutang tahun 2015 (3 bulan)			
= (3 / 12) x Rp265.000	= Rp	66.250	

3. Seorang W ajib Pajak dalam tahun 2015 menerima atau memperoleh peredaran bruto dari usaha sebesar Rp4.850.000.000 dan peredaran bruto dari usaha Tahun Pajak 2014 adalah sebesar Rp4.825.000.000. Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, penghasilan netto untuk Tahun Pajak 2015 adalah sebesar Rp219.608.000. W ajib Pajak berstatus kawin pisah harta (PH) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan istrinya seorang agen asuransi pada Tahun Pajak 2015 menerima atau memperoleh penghasilan netto sebesar Rp109.192.000. Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan istri adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto suami	Rp	219.608.000	
Penghasilan Neto istri	Rp	<u>109.192.000</u>	+/+
Penghasilan Neto gabungan	Rp	328.800.000	
PTKP: K/II/3	Rp	<u>84.000.000</u>	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	244.800.000	
PPh terutang gabungan (suami dan istri) :			
5 % x Rp 50.000.000	= Rp	2.500.000	
15% x Rp194.800.000	= Rp	<u>29.220.000</u>	+/+
PPh terutang gabungan (suami dan istri)	= Rp	31.720.000	

- a. Untuk SPT Suami

$$\text{PPh terutang diisi} = \frac{219.608.000}{328.800.000} \times \text{Rp}31.720.000 = \mathbf{Rp21.186.027}$$

- b. Untuk SPT Istri

$$\text{PPh terutang diisi} = \frac{109.192.000}{328.800.000} \times \text{Rp}31.720.000 = \mathbf{Rp10.533.973}$$

4. Dalam hal suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB), PTKP bagi suami dan istri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti W ajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2015 menerima atau memperoleh peredaran bruto dari usaha sebesar Rp4.850.000.000 dan peredaran bruto dari usaha Tahun Pajak 2014 adalah sebesar Rp4.825.000.000. Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, penghasilan netto untuk Tahun Pajak 2015 adalah sebesar Rp219.608.000. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya ditanggung suami, sedangkan istrinya seorang agen asuransi pada Tahun Pajak 2015 menerima atau memperoleh penghasilan netto sebesar Rp109.192.000.

a. Penghitungan PPh terutang bagi suami :	
Penghasilan Neto suami	Rp 219.608.000
PTKP (TK/3)	<u>Rp 45.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 174.608.000
PPh terutang suami:	
5 % x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp124.608.000	<u>Rp 18.691.200</u> +/+
Jumlah	Rp 21.191.200
b. Penghitungan PPh terutang bagi istri :	
Penghasilan Neto istri	Rp 109.192.000
PTKP (TK)	<u>Rp 36.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 73.192.000
PPh terutang istri :	
5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp23.192.000	<u>Rp 3.478.800</u> +/+
Jumlah	Rp 5.978.800

Contoh Perhitungan pada nomor 3 di atas dibuat di dalam lembar tersendiri dan sebagai Lampiran di dalam penyampaian SPT bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), baik suami maupun istri.

Contoh lain dalam membuat perhitungan dan contoh lembar perhitungan yaitu sebagai berikut:

Data:

Nama : Hendra Sialagan
NPWP : 08.296.172.2.007.000
Pekerjaan : Dagang Tekstil/Direktur CV Inovasi
Status : Kawin
Tanggungan : 1 orang anak (PTKP K/II/1)

Tahun 2015

Peredaran bruto atau omzet dari usaha dagang tekstil Hendra Sialagan adalah Rp5.000.000.000 dan peredaran bruto tahun pajak 2014 adalah Rp4.850.000.000. Berdasarkan pembukuan, penghasilan neto Tahun Pajak 2015 atas usaha dagang tersebut adalah sebesar Rp500.000.000.

Penghasilan lainnya pada tahun 2015 adalah :

1. Gaji bersih sebagai direktur di CV Inovasi sebesar Rp 44.400.000
2. Keuntungan dari penjualan perhiasan emas sebesar Rp38.000.000 (Hendra Sialagan membeli perhiasan emas seharga Rp40.000.000 dan kemudian dijual seharga Rp78.000.000)

Data tambahan:

Bahwa Hendra Sialagan memiliki istri bernama Megan Susilawati dan mempunyai NPWP 07.890.123.4.567.000 (**NPWP sendiri yang terpisah dengan suami**) dan menerima penghasilan neto selama tahun 2015 total sebesar Rp141.000.000 yang berasal dari :

1. Penghasilan sebagai karyawan sebesar Rp129.000.000.
2. Penghasilan dari keuntungan selisih kurs sebesar Rp12.000.000.

Dari data di atas perhitungan PPh bagi Hendra Sialagan dan istrinya Megan Susilawati yang masing-masing memiliki NPWP tersendiri dibuatkan lembar perhitungan sendiri di bawah ini.

Contoh Lampiran Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT):

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTRI PISAH HARTA DAN
PENGHASILAN (PH) ATAU ISTRI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN
PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

No.	Uraian		Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Istri
(1)	(2)		(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO			
	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]	500.000.000	-
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]	44.400.000	129.000.000
	3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]	38.000.000	12.000.000
	4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]	-	-
	5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]	-	-
	6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	582.400.000	141.000.000
	7	KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]	-	-
	8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)	582.400.000	141.000.000

No	Uraian		Nilai
(1)	(2)		(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTRI [A.8.(3) + A.8.(4)]		723.400.000
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	[K / I / 1]	78.000.000
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]		645.400.000
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		
	1	5% x 50.000.000	
	2	15% x 200.000.000	
	3	25% x 250.000.000	
	4	30% x 145.400.000	
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		138.620.000
F	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [(A.8.(3) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]		111.601.172
G	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTRI [(A.8.(4) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Istri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]		27.018.828

Jakarta, 10 Maret 2016

SUAMI

Nama : HENDRA SIALAGAN
 NPWP : 08.296.172.2-007.000
 Tanda Tangan

Hendra Sialagan

ISTRI

Nama : Megan Susilawati
 NPWP : 07.890.123.4-567.000
 Tanda Tangan

Megan Susilawati

Angka 13 - PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada PPh terutang dalam tahun ini.

Contoh :

Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2014 dari X Ltd di luar negeri sebesar Rp200.000.000 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp40.000.000). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2014 dan pajak atas dividen sebesar Rp40.000.000 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2015, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp10.000.000). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar Rp10.000.000 tersebut diisikan dalam angka 13 ini menambah PPh terutang tahun 2015.

Dalam hal pengembalian/pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Angka 14 – JUMLAH PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 12 dengan jumlah angka 13.

HURUF D : KREDIT PAJAK

Angka 15 - PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/ DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Diisi dari Formulir 1770 – II Jumlah Bagian A Kolom (7)

Angka 16 - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG/ DIPUNGUT

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 14 dengan jumlah pada angka 15. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.

Angka 17 – PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Pasal 25 BULANAN

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

b. STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Contoh :

Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut :

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar	=	Rp2.000.000
Telah dibayar	=	<u>Rp1.500.000</u> -/-
Kurang dibayar	=	Rp 500.000
Sanksi administrasi berupa bunga	=	Rp 20.000
Sanksi administrasi berupa denda	=	<u>Rp 100.000</u> +/-
Jumlah yang harus dibayar	=	Rp 620.000

Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp500.000 (hanya pokok pajak).

Angka 18 – JUMLAH KREDIT PAJAK

Diisi dengan hasil penjumlahan huruf a s.d b.

HURUF E : PPh KURANG/LEBIH BAYAR

Angka 19 - PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 16 dengan jumlah pada Angka 18. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata "NIHIL" pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

Angka 20 – PERMOHONAN

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada 19 b.

Wajib Pajak harus memberi tanda (X) dalam kotak yang tersedia.

Permohonan ini tidak berlaku apabila kelebihan pembayaran berasal dari PPh yang ditanggung Pemerintah.

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh). Wajib Pajak Patuh ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(Pasal 17C Undang-Undang KUP dan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak)

Selain kriteria yang diatas dapat juga diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain:

- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(Pasal 17D Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

HURUF F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Angka 21 - ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN:

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai:

- Diisi dengan jumlah angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya yang dihitung 1/12 dari jumlah pada angka 16.
- Perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan membuat laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu).

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib melampirkan Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha dengan format sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010.

Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Nama :
NPWP :
Alamat :

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto Pedagang Pengecer	PPh Pasal 25 Dibayar
Jumlah				

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....

c. Penghitungan dalam lampiran tersendiri apabila:

1. Terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan

- 1.1. Apabila jumlah sisa kerugian habis dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak yang bersangkutan atau Tahun Pajak yang bersangkutan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan netto Tahun Pajak yang bersangkutan dan tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2015:

a. Kerugian habis dikompensasi

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp 128.800.000
Kerugian tahun 2014 Rp20.000.000	
Kompensasi atas kerugian 2014 (jumlah pada Angka 8)	<u>Rp 20.000.000</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 108.800.000
PTKP – K/3 (jumlah pada Angka 10)	<u>Rp 48.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada Angka 11)	<u>Rp 60.800.000</u>

Catatan :

Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24 Tahun Pajak 2015	Rp 2.250.000
--	--------------

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 :

Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun Pajak 2016 adalah penghasilan netto Tahun Pajak 2015 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015	Rp 128.800.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 48.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 80.800.000

PPH terutang:		
5% x Rp50.000.000 =	Rp 7.120.000	
15% x Rp30.800.000 = <u>Rp4.620.000</u> +/-	Rp 2.250.000	-/-
Jumlah PPh Ps. 21,22,23, dan 24	Rp 4.870.000	
Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2016 :		
(1/12) x Rp4.870.000 =	Rp 405.833	

b. Tahun Pajak yang bersangkutan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp 128.800.000
Kerugian tahun 2010 Rp178.800.000	
Dikompensasi (jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	<u>Rp 128.800.000</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL

Catatan :

Sisa kerugian Tahun Pajak 2010 sebesar Rp50.000.000 (Rp178.800.000 dikurangi Rp128.800.000) tidak dapat dikompensasi lagi dengan penghasilan netto Tahun Pajak 2016 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24 Tahun Pajak 2015	Rp2.250.000
--	-------------

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016 :

Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun Pajak 2016 adalah penghasilan netto Tahun Pajak 2015 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015	Rp 128.800.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 48.000.000</u>	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 80.800.000	
PPH terutang:		
5% x Rp50.000.000 =	Rp 2.500.000	
15% x Rp30.800.000 = <u>Rp4.620.000</u> +/-	Rp 7.120.000	
Jumlah PPh Ps. 21,22,23, dan 24	Rp 2.250.000	-/-
	Rp 4.870.000	

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2016 :	
(1/12) x Rp4.870.000 =	Rp 405.833

- 1.2. Apabila jumlah sisa kerugian tidak habis dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak yang bersangkutan dan Tahun Pajak yang bersangkutan tidak merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi, sehingga masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan netto Tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi dengan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak berikutnya.

Apabila penghasilan netto Tahun Pajak yang bersangkutan lebih kecil dari sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya adalah NIHIL.

Contoh A :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2015 :

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp128.800.000
Kerugian Tahun Pajak 2014 Rp178.800.000	
Dikompensasi (jumlah pada Angka 8)	<u>Rp128.800.000</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi	NIHIL

(jumlah pada Angka 9)

Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	Rp 1.250.000
-----------------------------------	--------------

Catatan :

Sisa kerugian Tahun Pajak 2014 yang belum dikompensasi sebesar Rp50.000.000 dapat dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak 2016

Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2016 :

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2015	Rp 128.800.000
Sisa kerugian Tahun Pajak 2014 yang masih Dapat dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak 2016	<u>Rp 50.000.000</u> -/-
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	Rp 78.800.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp 48.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 30.800.000
 PPh terutang :	
5% x Rp30.800.000	Rp 1.540.000
Jumlah PPh Ps. 21, 22, 23, dan 24	<u>Rp 1.250.000</u> -/-
	<u>Rp 290.000</u>

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2015: (1/12) x Rp290.000	Rp 24.167
---	-----------

Contoh B :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2015 :

Penghasilan Neto (jumlah pada Angka 5)	Rp128.800.000
Kerugian Tahun Pajak 2014 Rp257.800.000	
Dikompensasi (jumlah yang dicantumkan pada Angka 8)	<u>Rp128.800.000 -/-</u> -----
Penghasilan Neto setelah kompensasi (jumlah pada Angka 9)	NIHIL
	=====

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016:

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014	Rp 128.800.000
-----------------------------------	----------------

Sisa kerugian Tahun Pajak 2013 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak 2015	Rp 129.000.000
--	----------------

Karena sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak 2016 lebih besar dari penghasilan netto Tahun Pajak 2015, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2016 adalah NIHIL.

2. Terdapat penghasilan tidak teratur

Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental. (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu)

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung berdasarkan penghasilan netto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

Contoh:

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2015 :

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp 516.800.000
Jumlah PPh Pasal 21, 22 dan 24	Rp 51.250.000

Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp60.000.000)	Rp 1.200.000
--	--------------

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016:

Penghasilan Neto seluruhnya (jumlah pada Angka 5)	Rp 516.800.000
Penghasilan Neto tidak teratur	<u>Rp 60.000.000</u> -/-
Penghasilan Neto teratur	Rp 456.800.000
PTKP K/3	<u>Rp 48.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 408.800.000
PPh Terutang:	
5% x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000 =	Rp 30.000.000
25% x Rp158.800.000 =	<u>Rp 39.700.000</u> +/+
	Rp 72.200.000

Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2015 (tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)	<u>Rp 51.250.000</u> -/-
	Rp 20.950.000

Angsuran bulanan PPh Ps.25 Tahun Pajak 2016: (1/12) x Rp20.950.000	Rp 1.745.833
--	--------------

3. Terdapat Pembayaran Zakat atas Penghasilan

Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal- hal tertentu (terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan atau terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran PPh pasal

25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya **dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan.**

Contoh:

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2015 : Contoh 1:

Penghasilan netto (jumlah pada angka 5)	Rp128.800.000
Zakat atas Penghasilan (jumlah pada angka 6)	<u>Rp 3.220.000</u> -/-
Jumlah penghasilan netto setelah pengurangan zakat atas penghasilan (jumlah pada angka 7)	Rp125.580.000
Kompensasi kerugian (jumlah pada angka 8)	<u>Rp 20.000.000</u> -/-
Penghasilan netto setelah kompensasi kerugian (jumlah pada angka 9)	Rp105.580.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (jumlah pada angka 10)	<u>Rp 48.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11)	Rp 57.580.000

Atau:

Contoh 2:

Penghasilan netto (jumlah pada angka 5)	Rp128.800.000
Kerugian tahun 2010: Rp178.800.000	
Dikompensasi (jumlah pada angka 8)	<u>Rp128.800.000</u> -/-
Penghasilan netto setelah kompensasi kerugian (jumlah pada angka 9)	Nihil

Catatan :

Kerugian Tahun Pajak 2010 setelah dikompensasi, sisanya sebesar Rp50.000.000 (Rp178.800.000 – Rp128.800.000) tidak dapat lagi dikompensasi dengan penghasilan netto Tahun Pajak 2016 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

<u>Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016 untuk kedua contoh di atas:</u> Penghasilan netto (jumlah pada angka 5)	Rp 128.800.000
Zakat atas Penghasilan (jumlah pada angka 6)	<u>Rp 3.220.000</u> -/-

Jumlah penghasilan netto setelah pengurangan zakat atas penghasilan (jumlah pada angka 7)	Rp 125.580.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (jumlah pada angka 10)	Rp 48.000.000 -/-
Penghasilan Kena Pajak (jumlah pada angka 11)	Rp 77.580.000
PPh Terutang :	
5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp27.580.000	Rp 4.137.000 +/-
	Rp 6.637.000
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2015	Rp 2.250.000 -/-
	Rp 4.387.000
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016: (1/12) x Rp. 4.387.000	Rp 365.583

Perhatian:

1. **Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.**
2. **Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tentang Penyetoran Dimuka PPh Pasal 25 Sekaligus Untuk beberapa Bulan.**

HURUF G: LAMPIRAN

Selain Formulir 1770-I sampai dengan 1770-IV (baik yang diisi maupun yang tidak diisi) harus dilampirkan pula:

- a. Surat Kuasa Khusus jika SPT Tahunan ini ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP);
- b. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 Tahun Pajak yang bersangkutan, yaitu pelunasan PPh yang kurang dibayar pada Angka 19 (Pasal 29 Undang-Undang PPh);
- c. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pasal 28 Undang-Undang KUP). Rekapitulasi biaya harus dilampirkan jika terdapat penghasilan lain dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final. Bentuk rekapitulasi bulanan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;
- d. Perhitungan kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak yang melaporkan adanya kompensasi kerugian. (Lihat contoh perhitungan kompensasi kerugian);
- e. Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan Yang Dibayar/ Dipotong di Luar Negeri;
- f. Fotokopi;
 - Formulir 1721-A1 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau THT/JHT) **dan/atau**;
 - Formulir 1721-A2 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya);
- g. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;
- h. Diisi lampiran-lampiran berupa bukti pendukung *atau* untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak seperti contoh pada huruf l di bawah;
- i. Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan suami-istri PH atau MT (Contoh Lampiran dapat dilihat pada halaman 35, bagian Induk SPT HURUF C: PPh Terutang, di Petunjuk Pengisian ini);
- j. Daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 wajib dilampirkan oleh orang pribadi pengusaha tertentu;
- k. Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 per Masa Pajak dan per Tempat Usaha (Contoh dapat dilihat pada halaman 20 di Petunjuk Pengisian ini);
- l. Diisi lampiran-lampiran berupa bukti pendukung *atau* untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak, misalnya:
 - Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama;
 - Fotokopi Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) yang masih berlaku untuk WP orang asing;
 - Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (*Certificate of Income*) dari perusahaan induk untuk WP orang asing.

Catatan:

- Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai.
- Di sebelah kanan atas dari setiap lampiran tambahan supaya ditulis **Lampiran**.
- Apabila tempat yang tersedia untuk mengisi lampiran tidak mencukupi maka dapat dibuat lampiran tambahan.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat, sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan ini. Apabila ternyata SPT ini diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan serta mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia. Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai.